



## **BUPATI PASER**

### **PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Jabatan Fungsional Umum berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Bupati Paser Nomor 80 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional Non Angka Kredit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Dan Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2009 tentang Formasi Jenis Jabatan Fungsional Non Angka Kredit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- b. bahwa dengan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak segenap Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Formasi Jabatan Fungsional Umum adalah jenis dan jumlah pemangku jabatan fungsional umum yang dibutuhkan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser.

## BAB II

### JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM

#### Pasal 2

(1) Jenis Jabatan Fungsional Umum terdiri atas:

a. Rumpun Jabatan Administrasi

1. Administrator Jaringan Komputer
2. Pengadministrasi
3. Pencatat
4. Pendistribusi
5. Pendokumentasi
6. Penginventaris
7. Pengumpul
8. Penyusun

b. Rumpun Jabatan Operasional

1. Kameramen
2. Operator
3. Petugas
4. Satuan Pengamanan

c. Rumpun Jabatan Pelayanan

1. Caraka
2. Juru
3. Pengemudi
4. Pramু
5. Protokol

d. Rumpun Jabatan Teknis

1. Analis
2. Bendaharawan
3. Koordinator
4. Pembuat
5. Pemelihara
6. Pemeriksa
7. Pemroses
8. Penata
9. Pengatur
10. Pengawas
11. Pengelola
12. Pengendali
13. Pengevaluasi
14. Pengolah
15. Penyidik
16. Penyimpan Barang
17. Teknisi
18. Verifikator

(2) Jenis Jabatan Fungsional Umum dan rumpun jabatannya tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Formasi Jabatan Fungsional Umum tercantum dalam Lampiran V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan sewaktu-waktu dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

### BAB III

#### PENGANGKATAN PENJABAT FUNGSIONAL UMUM

##### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat sebagai Penjabat Fungsional Umum sesuai dengan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan .
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, pembinaan karir pejabat fungsional dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 4

Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya sampai dengan dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum berdasarkan Peraturan ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Peraturan Bupati Paser Nomor 80 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional Non Angka Kredit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 80) dan Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2009 tentang Formasi Jenis Jabatan Fungsional Non Angka Kredit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620424 199303 1 011

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	